



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA. Mmk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**BSBI**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengusaha Batako, sebagai Pemohon I ;

**ANBT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SMP, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon II ;

keduanya bertempat kediaman di Jalan Leo Mamiri RT 015/RW 003, Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon.

Telah memperhatikan bukti-buktinya.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan permohonan tertanggal, 03 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika

Hal 1 dari 11 Pen No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA. Mmk tanggal, 03 Mei 2016, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2000 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kompleks Biak Goronh-Gorong, Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur.
2. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama T, tetapi ayah kandung Pemohon II tidak hadir sehingga diwakilkan kepada S dan dihadiri saksi nikah orang masing-masing bernama : KS adalah paman dari Pemohon I dan SI dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah).
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. SRSBBS (umur 14 tahun).
  2. DSBBS (umur 10 tahun).
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

Hal 2 dari 11 Pen No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang. Sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus kelengkapan naik haji dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**BSBI**) dengan Pemohon II (**ANBT**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 April 2000 di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan dan telah di dengar keterangannya kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon.



Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109012107700003 tanggal 11 April 2016 atas nama BS (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109016212820004 tanggal 11 April 2016, atas nama AN (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 91090108100100108 tanggal 02 Juni 2016, atas nama BS (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.3.

Bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3 di atas, juga mengajukan saksi dua orang di persidangan sebagai berikut :

1. **KSBWS**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I karena bersaudara kandung dan Pemohon II adalah adik iparnya.
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri menikah pada tanggal 05 Juli 2007 di rumah saksi Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
  - Bahwa saksi pertama hadir waktu pernikahan berlangsung dan bertindak sebagai saksi nikah, yang menjadi wali kakak kandung Pemohon II bernama SE diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama M, disaksikan dua orang yaitu saksi sendiri dari pihak

Hal 4 dari 11 Pen No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Mmk



Pemohon I dan R dari pihak Pemohon II, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai.

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para pemohon tersebut.

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak.

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

2. **SIBI**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Pemohon II bersaudara kandung dan Pemohon I kakak iparnya.

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan.

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan, di rumah kakak kandung Pemohon I bernama M di Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua. yang menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama SEBAE, yang diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Malluse, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai.

Hal 5 dari 11 Pen No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Mmk



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa para pemohon mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak-anak para pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para pemohon membenarkan, selanjutnya para pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun di sidang kecuali mohon penetapan majelis hakim.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk kepada semua berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa perkawinannya tidak tercatat karena kelalaian petugas yang dimintai bantuan tidak mendaftarkannya pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karenanya para pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Mimika untuk ditetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang

Hal 6 dari 11 Pen No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Mmk



dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2007 di Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Salim EBAE, yang diwakilkan kepada M, sebagai Petugas PPN setempat dengan saksi nikah masing-masing M dan R, serta maskawin berupa seperangkat alat sholat. dengan kepentingan para pemohon mengurus Akta Kelahiran anak-anak dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3 dan menghadapkan dua orang saksi di persidangan, bukti mana secara formil dapat diterima dan secara materiil nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan keterangan kedua saksi tersebut bertautan satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dianalisis majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah menikah pada tanggal, 5 Juli 2007 di Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama SEBAE, yang diwakilkan kepada M, dengan saksi nikah M dan R serta mahar berupa seperangkat alat sholat tunai.

Hal 7 dari 11 Pen No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Mmk





- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini dalam rangka kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan bukti P.3 majelis hakim menilai bahwa benar Pemohon 1 adalah kepala keluarga dengan anggota keluarga IEBAE (Pemohon II) dan tiga orang anak sebagaimana tercantum pada posita 4 tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak sebagaimana tersebut muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan para pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim mengambil alih qaedah syar'i yang terdapat dalam Kitab

Hal 8 dari 11 Pen No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Mmk





Tuhfah Juz IV halaman 133, sebagai qarinah dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

**ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

*Artinya : Diterima pengakuan seorang perempuan yang akil baligh.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta qaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**RBAZ** dengan Pemohon II (**IEBAE**), yang dilaksanakan pada tanggal, 05 Juli 2007, di Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa, 24 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal, 17 Sya'ban 1437 Hijriah oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, ketua majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I., dan Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu **Dwi Christina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 9 dari 11 Pen No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I

Muh. Nasir. B, S.H

Hary Candra, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
1. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
2. Panggilan	Rp. 320.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah)	

Hal 10 dari 11 Pen No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Mmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 11 Pen No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Mmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)